



P U T U S A N
Nomor 88/Pid.B/2018/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Kader Apjun Alias Ngana Bin Doni Apjun;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Krasak Rt 004, Rw 002 Desa Belatu
Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Muhammad Idris Bin Larusseng;
2. Tempat lahir : Sidrap;
3. Umur/Tanggal lahir : 68 Tahun /1 Januari 1950;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lalonggotomi, Kecamatan Pondidaha,
Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : La Ege Alias Aldi Bin Laonde;
2. Tempat lahir : Pondidaha;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /3 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Belatu, Kecamatan Pondidaha,
Kabupaten Konawe;

Halaman 1 dari 17 Putusan Pidana Nomor 88/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2018 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 88/Pid.B/2018/PN Unh tanggal 3 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/ Pid.B/2018/PN Unh tanggal 3 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KADER APJUN Als. NGANA Bin ALm. DONI APJUL, terdakwa LA EGE Als. ALDI Bin LAONDE dan terdakwa MUHAMMAD IDRIS Bin Alm. LARUSSENG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KADER APJUN Als. NGANA Bin ALm. DONI APJUL, terdakwa LA EGE Als. ALDI Bin LAONDE dan terdakwa

Halaman 2 dari 17 Putusan Pidana Nomor 88/Pid.B/2018/PN

Unh



MUHAMMAD IDRIS Bin Alm. LARUSSENG dengan pidana penjara selama 10(Sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 84 (delapan puluh empat) lembar kartu jenis joker.
- Uang sejumlah Rp.555.000,- dengan rincian :
 - 2 lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-;
 - 5 lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-;
 - 2 lembar uang kertas Rp.20.000,-;
 - 5 lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,-;
 - 2 lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,-;
 - 2 lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,-;
 - 1 lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,-;

Dipertimbangkan dalam perkara tersangka/terdakwa LISNA;

4. Membebankan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU:

Bahwa para terdakwa KADER APJUN Alias NGANA Bin Alm. DONI APJUL terdakwa MUHAMMAD IDRIS bin Alm. LARUSSENG dan terdakwa LA EGE alias ALDI Bin LAONDE pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2018, di rumah lelaki LAPALARI yang beralamat di Desa Belatu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan



kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 Wita di rumah saksi LAPALARI yang beralamat di Desa Belatu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe. Terdakwa KADER APJUN menuju rumah LISNA (Daftar Pencarian Orang/DPO) setelah selesai menyekop pasir untuk dimuat dimobil truk dan saat terdakwa tiba sudah ada terdakwa MUH. IDRIS, terdakwa LA EGE dan LISNA sedang bermain judi jenis joker didapur lalu terdakwa KADER APJUN bergabung bermain judi jenis joker, dengan posisi terdakwa MUH. IDRIS berada disamping kiri terdakwa KADER APJUN, lalu LISNA disamping kanan terdakwa KADER APJUN dan terdakwa LA EGE berada disamping kanan LISNA;
- Bahwa cara para terdakwa bermain judi joker yaitu pertama-tama kartu dikocok setelah itu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 13 lembar dan yang mengocok mendapatkan 14 lembar dan sisa kartu disimpan ditengah kemudian yang mengocok membuang kartu ke samping kanan dan yang disamping kanan apabila cocok dengan kartunya maka ia mengambil kartu yang dibuang tadi oleh yang mengocok dan apabila tidak cocok maka ia mengambil satu lembar kartu yang berada di tengah begitu seterusnya sampai ada yang dinyatakan game sehingga yang tidak game membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) bagi yang game tanpa joker dan apabila terdapat joker hanya membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah) kepada yang game;
- Bahwa ketika para terdakwa sedang bermain judi jenis Joker dengan menggunakan kartu joker saat terdakwa KADER APJUN dan terdakwa LA EGE game ke-3 serta terdakwa MUH. IDRIS game ke-2, ditangkap oleh saksi NAJAMUDDIN, saksi YUSUP dan disaksikan oleh saksi LAPALARI, berdasarkan informasi dari masyarakat. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) lembar kartu joker warna merah dan uang tunai sebesar Rp.555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa adapun tujuan para terdakwa melakukan permainan judi jenis joker tersebut adalah untuk mengharapkan keuntungan berupa uang taruhan. Adapun permainan judi jenis joker tersebut bersifat untung-untungan karena masing-masing pemain tidak dapat menentukan siapa pemenangnya.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 17 Putusan Pidana Nomor 88/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa para terdakwa KADER APJUN Alias NGANA Bin Alm. DONI APJUL dan terdakwa MUHAMMAD IDRIS bin Alm. LARUSSENG dan terdakwa LA EGE alias ALDI Bin LAONDE pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2018, di rumah lelaki LAPALARI yang beralamat di Desa Belatu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 Wita di rumah saksi LAPALARI yang beralamat di Desa Belatu Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe. Terdakwa KADER APJUN menuju rumah LISNA (Daftar Pencarian Orang/DPO) setelah selesai menyekop pasir untuk dimuat dimobil truk dan saat terdakwa tiba sudah ada terdakwa MUH. IDRIS, terdakwa LA EGE dan LISNA sedang bermain judi jenis joker didapur lalu terdakwa KADER APJUN bergabung bermain judi jenis joker, dengan posisi terdakwa MUH. IDRIS berada disamping kiri terdakwa KADER APJUN, lalu LISNA disamping kanan terdakwa KADER APJUN dan terdakwa LA EGE berada disamping kanan LISNA.
- Bahwa cara para terdakwa bermain judi joker yaitu pertama-tama kartu dikocok setelah itu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 13 lembar dan yang mengocok mendapatkan 14 lembar dan sisa kartu disimpan ditengah kemudian yang mengocok membuang kartu ke samping kanan dan yang disamping kanan apabila cocok dengan kartunya maka ia mengambil kartu yang dibuang tadi oleh yang mengocok dan apabila tidak cocok maka ia mengambil satu lembar kartu yang berada di tengah begitu seterusnya sampai ada yang dinyatakan game sehingga yang tidak game membayar sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) bagi yang game tanpa joker dan apabila terdapat joker hanya membayar Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah) kepada yang game.

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 88/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika para terdakwa sedang bermain judi jenis Joker dengan menggunakan kartu joker saat terdakwa KADER APJUN dan terdakwa LA EGE game ke-3 serta terdakwa MUH. IDRIS game ke-2, ditangkap oleh saksi NAJAMUDDIN, saksi YUSUP dan disaksikan oleh saksi LAPALARI, berdasarkan informasi dari masyarakat. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 84 (delapan puluh empat) lembar kartu joker warna merah dan uang tunai sebesar Rp.555.000,- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa adapun tujuan para terdakwa melakukan permainan judi jenis joker tersebut adalah untuk mengharapkan keuntungan berupa uang taruhan. Adapun permainan judi jenis joker tersebut bersifat untung-untungan karena masing-masing pemain tidak dapat menentukan siapa pemenangnya.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusuf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Para Terdakwa ada masalah tindak pidana permainan judi;
- Bahwa para Terdakwa tertangkap bermain judi bersama dengan Lisna pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 WITA tepatnya di rumahnya Lisna di Desa Belatu, Kecamatan Pondiodaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan saat itu ;
- Bahwa tidak ada operasi, tetapi saat itu ada patroli dan ada informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di rumahnya Lisna ada orang main judi ;
- Bahwa anggota polisi yang melakukan patroli ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi di dalam rumah Lisna tepatnya di dapur yang tidak kelihatan orang dari luar rumah ;
- Bahwa pada saat itu pintu rumah dalam keadaan tertutup;

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 88/Pid.B/2018/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi melihat posisi para Terdakwa saat itu duduk melantai dan berhadap-hadapan masing-masing memegang kartu joker dan di depan Para Terdakwa ada sejumlah uang;
- Bahwa Pada saat itu para Terdakwa masing-masing sementara memegang kartu joker ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa 1 (satu) orang lagi yaitu pemilik rumah yang bernama Lisna juga ikut bermain judi telah lari dan menjadi daftar pencarian orang;
- Bahwa para Terdakwa dalam main judi tidak ada izinnya dari yang berwajib;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara permainan judi joker;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan teman-teman sementara melakukan patroli di sekitar wilayah hukum Polsek Pondidaha dan pada saat itu ada informasi dari masyarakat bahwa di rumahnya Lisna terdapat permainan judi jenis joker, dan Saksi bersama dengan teman-teman melakukan pengecekan dan ternyata betul terdapat permainan judi joker dan di situlah Saksi bersama dengan teman-teman langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saat itu Lisna lolos dari penangkapan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Najamuddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Para Terdakwa ada masalah tindak pidana permainan judi;
- Bahwa para Terdakwa tertangkap bermain judi bersama dengan Lisna pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 WITA tepatnya di rumahnya Lisna di Desa Belatu, Kecamatan Pondiodaha, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan saat itu ;
- Bahwa tidak ada operasi, tetapi saat itu ada patroli dan ada informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau di rumahnya Lisna ada orang main judi ;
- Bahwa anggota polisi yang melakukan patroli ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi di dalam rumah Lisna tepatnya di dapur yang tidak kelihatan orang dari luar rumah ;
- Bahwa pada saat itu pintu rumah dalam keadaan tertutup;

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 88/Pid.B/2018/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi melihat posisi para Terdakwa saat itu duduk melantai dan berhadap-hadapan masing-masing memegang kartu joker dan di depan Para Terdakwa ada sejumlah uang;
 - Bahwa Pada saat itu para Terdakwa masing-masing sementara memegang kartu joker ;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa 1 (satu) orang lagi yaitu pemilik rumah yang bernama Lisna juga ikut bermain judi telah lari dan menjadi daftar pencarian orang;
 - Bahwa para Terdakwa dalam main judi tidak ada izinnya dari yang berwajib;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara permainan judi joker;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan teman-teman sementara melakukan patroli di sekitar wilayah hukum Polsek Pondidaha dan pada saat itu ada informasi dari masyarakat bahwa di rumahnya Lisna terdapat permainan judi jenis joker, dan Saksi bersama dengan teman-teman melakukan pengecekan dan ternyata betul terdapat permainan judi joker dan di situlah Saksi bersama dengan teman-teman langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saat itu Lisna lolos dari penangkapan tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Lapari Bin Abu, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melihat secara langsung tersangka lelaki Kader Apjun alias Ngana, lelaki Laege alias Aldi dan lelaki Muhammad Idris dan isteri saksi yang bernama Lisna melakukan tindak pidana perjudian ;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira pukul 22.00 WITA di rumah milik saksi yang terletak di Desa Belutu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Kader Apjun alias Ngana, La Ege alias Aldi, Muhammad Idris dan isteri saksi yang bernama Lisna ;
 - Bahwa Saksi menjelaskan jenis permainan judi joker yang dilakukan oleh Kader Apjun alias Ngana, La Ege alias Aldi, Muhammad Idris serta perempuan Lisna dengan menggunakan alat berupa kartu Joker dan uang ;
 - Bahwa Saksi menjelaskan adapun caranya lelaki Kader Apjun alias Ngana, La Ege alias Aldi, Muhammad Idris dan perempuan Lisna melakukan perjudian yaitu dengan cara pertama salah satu pemain

Halaman 8 dari 17 Putusan Pidana Nomor 88/Pid.B/2018/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengocok kartu joker tersebut setelah itu baru dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan yang mengocok mendapatkan 14 (empat belas) lembar dan sisa kartu disimpan ditengah dan dalam setiap kali gem membayar sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

- Bahwa Saksi menerangkan lelaki Kader Apjun alias Ngana, La Ege alias Aldi, Muhammad Idris dan perempuan Lisna mendapatkan kartu joker dengan cara membeli di kios saksi dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mendapatkan keuntungan maupun hadiah pada saat lelaki Kader Apjun alis Ngana, La Ege alias Aldi, Muhammad Idris dan perempuan Lisna melakukan permainan judi joker dirumah saksi saat itu ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadapi Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Kader Apjun Alias Ngana Bin Doni Apjul

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan perjudian jenis judi joker;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 WITA tepatnya di rumahnya Lapari terletak di Desa Besulutu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe bersama dengan Terdakwa Muhammad Idris, Terdakwa La Ege alias Aldi dan Lisna ;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi dengan menggunakan kartu joker yang taruannya berupa uang ;
- Bahwa jumlah taruhan yaitu kalau gem ada joker maka taruannya sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) tetapi kalau gem tidak ada joker taruannya Rp3000,- (tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi joker yaitu pertama salah satu teman saya mengocok kartu joker tersebut setelah itu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisa kartu disimpan di tengah kemudian yang mengocok membuang kartu kesamping kanannya dan yang di samping kanan apabila cocok dengan kartunya ia mengambil kartu yang dibuang tadi yang mengocok dan kalau

Halaman 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 88/Pid.B/2018/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cocok maka ia mengambil satu lembar kartu yang berada ditengah begitu seterusnya sampai ada yang dinyatakan gem ;

- Bahwa yang mengajak main judi joker pertama adalah Lisna;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa uang Terdakwa saat bermain judi sebanyak Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin bermain judi di rumahnya Lapari;
- Bahwa Terdakwa sudah empat kali bermain judi di rumahnya Lapari;

Terdakwa II. Muhammad Idris Bin Larusseng;

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan perjudian jenis judi joker;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 WITA tepatnya di rumahnya Lapari terletak di Desa Besolutu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe bersama dengan Terdakwa Kader Apjun, Terdakwa La Ege alias Aldi dan Lisna ;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi dengan menggunakan kartu joker yang taruhannya berupa uang ;
- Bahwa jumlah taruhan yaitu kalau gem ada joker maka taruhannya sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) tetapi kalau gem tidak ada joker taruhannya Rp3000,- (tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi joker yaitu pertama salah satu teman saya mengocok kartu joker tersebut setelah itu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisa kartu disimpan di tengah kemudian yang mengocok membuang kartu kesamping kanannya dan yang di samping kanan apabila cocok dengan kartunya ia mengambil kartu yang dibuang tadi yang mengocok dan kalau tidak cocok maka ia mengambil satu lembar kartu yang berada ditengah begitu seterusnya sampai ada yang dinyatakan gem ;
- Bahwa yang mengajak main judi joker pertama adalah Lisna;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa uang Terdakwa saat bermain judi sebanyak Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin bermain judi di rumahnya Lapari;
- Bahwa Terdakwa sudah empat kali bermain judi di rumahnya Lapari;

Halaman 10 dari 17 Putusan Pidana Nomor 88/Pid.B/2018/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. La Ege Alias Aldi Bin Laonde;

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan perjudian jenis judi joker;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 WITA tepatnya di rumahnya Lapari terletak di Desa Besulutu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe bersama dengan Terdakwa Muhammad Idris, Terdakwa Kader Apjun dan Lisna ;
 - Bahwa Para Terdakwa bermain judi dengan menggunakan kartu joker yang taruhannya berupa uang ;
 - Bahwa jumlah taruhan yaitu kalau gem ada joker maka taruhannya sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) tetapi kalau gem tidak ada joker taruhannya Rp3000,- (tiga ribu rupiah) ;
 - Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi joker yaitu pertama salah satu teman saya mengocok kartu joker tersebut setelah itu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisa kartu disimpan di tengah kemudian yang mengocok membuang kartu kesamping kanannya dan yang di samping kanan apabila cocok dengan kartunya ia mengambil kartu yang dibuang tadi yang mengocok dan kalau tidak cocok maka ia mengambil satu lembar kartu yang berada ditengah begitu seterusnya sampai ada yang dinyatakan gem ;
 - Bahwa yang mengajak main judi joker pertama adalah Lisna;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa uang Terdakwa saat bermain judi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin bermain judi di rumahnya Lapari;
 - Bahwa Terdakwa sudah empat kali bermain judi di rumahnya Lapari;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 84 (delapan puluh empat) lembar kartu jenis joker.
2. Uang sejumlah Rp.555.000,- dengan rincian :
 - 2 lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,-;
 - 5 lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,-;
 - 2 lembar uang kertas Rp.20.000,-;
 - 5 lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,-;
 - 2 lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,-;

Halaman 11 dari 17 Putusan Pidana Nomor 88/Pid.B/2018/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar uang kertas pecahan Rp.2.000,-;
- 1 lembar uang kertas pecahan Rp.1.000,-;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Para Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan perjudian jenis judi joker;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yusuf dan Saksi Najamuddin pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 WITA tepatnya di rumahnya Lapari terletak di Desa Besulutu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe saat bermain judi joker bersama dengan Lisna ;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi dengan menggunakan kartu joker yang taruannya berupa uang ;
- Bahwa jumlah taruhan yaitu kalau gem ada joker maka taruannya sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) tetapi kalau gem tidak ada joker taruannya Rp3000,- (tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi joker yaitu pertama salah satu teman saya mengocok kartu joker tersebut setelah itu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisa kartu disimpan di tengah kemudian yang mengocok membuang kartu kesamping kanannya dan yang di samping kanan apabila cocok dengan kartunya ia mengambil kartu yang dibuang tadi yang mengocok dan kalau tidak cocok maka ia mengambil satu lembar kartu yang berada ditengah begitu seterusnya sampai ada yang dinyatakan gem ;
- Bahwa yang mengajak main judi joker pertama adalah Lisna;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Pidana Nomor 88/Pid.B/2018/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin bermain judi di rumahnya Lapari;
- Bahwa Para Terdakwa sudah empat kali bermain judi di rumahnya Lapari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Kesatu : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif tersebut, maka memberi keleluasaan Majelis Hakim dalam memilih mana dakwaan yang tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta di persidangan, dakwaan yang tepat sesuai fakta dipersidangan yaitu dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang me bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang yang bernama I. Kader Apjun Alias Ngana Bin Doni Apjul, II. Muhammad Idris Bin Larusseng, dan III. La Ege Alias Aldi Bin Laonde setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang

Halaman 13 dari 17 Putusan Pidana Nomor 88/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini adalah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “hazardspel”. Yang diartikan “hazardspel” yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang didasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Sedangkan yang dihukum menurut pasal ini ialah :

- a. *Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib.*
- b. *sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada ijin dari yang berwajib, tidak dihukum.*
- c. *turut main judi sebagai pencaharian.*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan telah terbukti bahwa :

Halaman 14 dari 17 Putusan Pidana Nomor 88/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan sehubungan dengan perjudian jenis judi joker;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yusuf dan Saksi Najamuddin pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 WITA tepatnya di rumahnya Lapari terletak di Desa Besulutu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe saat bermain judi joker bersama dengan Lisna ;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi dengan menggunakan kartu joker yang taruhannya berupa uang ;
- Bahwa jumlah taruhan yaitu kalau gem ada joker maka taruhannya sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) tetapi kalau gem tidak ada joker taruhannya Rp3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa cara memainkan permainan joker tersebut yaitu pertama salah satu teman saya mengocok kartu joker tersebut setelah itu dibagikan kepada setiap pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan sisa kartu disimpan di tengah kemudian yang mengocok membuang kartu kesamping kanannya dan yang di samping kanan apabila cocok dengan kartunya ia mengambil kartu yang dibuang tadi yang mengocok dan kalau tidak cocok maka ia mengambil satu lembar kartu yang berada ditengah begitu seterusnya sampai ada yang dinyatakan gem;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan permainan judi jenis joker tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 17 Putusan Pidana Nomor 88/Pid.B/2018/PN

Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 84 (delapan puluh empat) lembar kartu jenis joker dan uang sejumlah Rp555.000,00 dengan rincian 2 lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00, 5 lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00, 2 lembar uang kertas Rp20.000,00, 5 lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00, 2 lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00, 2 lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00, dan 1 lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara tersangka Lisna maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersangka Lisna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Kader Apjun Alias Ngana Bin Doni Apjul, Terdakwa II. Muhammad Idris Bin Larusseng dan Terdakwa III. La Ege Alias Aldi Bin Laonde telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 88/Pid.B/2018/PN

Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diadakan dengan melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 84 (delapan puluh empat) lembar kartu jenis joker;
 - uang sejumlah Rp555.000,00 dengan rincian:
 - 2 lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00;
 - 5 lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00;
 - 2 lembar uang kertas Rp20.000,00;
 - 5 lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00;
 - 2 lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00;
 - 2 lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00;
 - 1 lembar uang kertas pecahan Rp1.000,00;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersangka Lisna;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari Rabu, tanggal 6 Juni 2018, oleh lin Fajrul Huda, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H., M.H. dan Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasrim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh Alisa Nur Aisyah, S.H., sebagai Penuntut Umum di hadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Salempang, S.H., M.H.

lin Fajrul Huda, S.H. M.H.

Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 17 Putusan Pidana Nomor 88/Pid.B/2018/PN

Unh



Hasrim, S.H.

Unh

Halaman 18 dari 17 Putusan Pidana Nomor 88/Pid.B/2018/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)